

FUAH

**PEDOMAN
GUGUS KENDALI MUTU**



FUAH

fuah.uinsaizu.ac.id



PEDOMAN GUGUS KENDALI MUTU



Oleh :

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 063 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN
GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan proses penjaminan mutu di tingkat Fakultas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Gugus Kendali Mutu Fakultas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021.
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
8. PMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai peserta Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku tahun 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Februari 2021

Rektor

Moh. Roqib

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 063 TAHUN 2021 TANGGAL 2 FEBRUARI 2021
Tentang
PENGANGKATAN
GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan SK
1	Herman Wicaksono	Dosen	GKM FTIK
2	Irra Wahidiyati	Dosen	GKM FTIK
3	Rama	Staf FTIK	GKM FTIK
4	Enjen Zaenal M	Dosen	GKM FEBI
5	Anggita Isty Intansari	Dosen	GKM FEBI
6	M. Agus A	Staf FEBI	GKM FEBI
7	Umi Halwati	Dosen	GKM Dakwah
8	Asep Amaludin	Dosen	GKM Dakwah
9	Fery Krustiono P	Staf Dakwah	GKM Dakwah
10	Ainul Yakin	Dosen	GKM Fak. Syariah
11	Hasanudin	Dosen	GKM Fak. Syariah
12	Firman	Staf Fak. Syariah	GKM Fak. Syariah
13	Siddiq Fauji	Dosen	GKM FUAH
14	Joko Adi Panca N	Staf FUAH	GKM FUAH
15	Anggitiyas Sekarinasih	Dosen	GKM Pascasarjana
16	Umi Khomsiyatun	Dosen	GKM Pascasarjana
17	Lukman Aminudin	Staf Pascasarjana	GKM Pascasarjana


Rektor
Moh, Roqib

BAB I PENDAHULUAN

Proses penjaminan mutu merupakan keniscayaan bagi pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sementara pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (Prodi) oleh Gugus Kendali Mutu (GKM), yang dalam pelaksanaannya dalam koordinasi LPM. GKM melaksanakan proses dan implementasi penjaminan mutu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mencapai target kinerja/standar mutu yang telah ditetapkan oleh Rektor guna menjamin perbaikan berkelanjutan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) memegang peranan strategis dalam peningkatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja UPPS dan Program Studi, sehingga tercapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Selain peran tersebut, GKM juga mengupayakan penyelarasan antara standar mutu yang diharapkan dan realitas implementasinya di lapangan. Tugas dan posisi GKM sangat strategis, karena Rencana Strategis (Renstra) universitas, UPPS, dan program-program pada Program Studi serta sasaran-sasaran kerjanya harus selalu dikawal meliputi; penetapan (standar), pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutunya (PPEPP).

Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2021 tentang statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB II

STRUKTUR GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DAN PEMBIAYAAN

A. Pengertian

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan organ fungsional di bawah dekan/direktur yang bertugas meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja unit pengelola program studi (UPPS), agar dapat tercapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Rektor.


GKM melaksanakan penjaminan mutu akademik pada level UPPS dan Program Studi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. GKM UPPS melaksanakan tugas-tugasnya agar perbaikan berkelanjutan dapat berjalan baik, yaitu meliputi penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi standar, pengendalian pasca evaluasi dan peningkatan mutu (PPEPP). Pelaksanaan tugas-tugas GKM berada dalam koordinasi lembaga penjaminan mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Struktur GKM

Gambar

Struktur dan Fungsi Organisasi GKM UPPS-GKM Program Studi

**STRUKTUR ORGANISASI GUGUS KENDALI MUTU
FUAH UIN SAIZU PURWOKERTO**



DEKAN UIN SAIZU PURWOKERTO,



Dr. Hartono, M.Si.

Gugus Kendali Mutu (GKM) UPPS terdiri dari Ketua GKM, Sekretaris, koordinator GKM program studi, koordinator divisi-divisi dan anggota. Kepengurusan GKM UPPS ditetapkan oleh SK Rektor yang diusulkan oleh LPM setelah berkoordinasi dengan penanggung jawab GKM UPPS yaitu Dekan dan Direktur Pascasarjana. Atau ditetapkan oleh SK Dekan/ Direktur. Periode kepengurusan GKM minimal dua (2) tahun dan maksimal empat (4) tahun, mengikuti periode jabatan penanggung jawab GKM.

Ketua dan Sekretaris GKM UPPS dapat dijabat oleh dosen dengan tugas tambahan (DT) pada level UPPS atau jurusan atau dosen biasa (DS). Jika ketua atau sekretaris GKM dijabat oleh dosen biasa (DS), maka dosen dengan tugas tambahan pada level UPPS dan jurusan menjadi anggota *ex-officio* anggota GKM.

Koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi dapat dijabat oleh dosen dengan tugas tambahan (DT) pada level jurusan atau dosen biasa (DS) pada setiap program studi. Jika dijabat oleh dosen biasa (DS), maka, dosen dengan tugas tambahan pada level jurusan/ program studi menjadi anggota *ex officio* anggota divisi GKM Program Studi.

Divisi GKM program studi terdiri dari: divisi monitoring evaluasi, AMI dan akreditasi (MEAA) dan divisi pengembangan standar, survei dan kurikulum (PSSK). Setiap divisi terdiri dari koordinator dan anggota. Jumlah anggota setiap divisi minimal satu (1) orang.

C. Tugas Pokok GKM UPPS-Program Studi

1. Melaksanakan dan mengembangkan implementasi kebijakan mutu, pencapaian standar mutu, dan peningkatan budaya mutu di tingkat UPPS dan program studi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar-standar mutu pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar-standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta integrasi hasil penelitian-PkM dalam proses pembelajaran pada program studi.
4. Mengawal proses pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan pusat-pusat/unit-unit pendukung proses akademik di tingkat UPPS dan program studi.
5. Sebagai *consulting partner* pimpinan fakultas/ pascasarjana dalam menjamin terciptanya budaya mutu di tingkat UPPS dan Program Studi.
6. Membantu pengelolaan database GKM.

D. Divisi Monitoring Evaluasi, AMI dan Akreditasi (Div. MEAA)

1. Melaksanakan monitoring evaluasi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Melaksanakan monitoring evaluasi integrasi hasil penelitian-PkM dalam proses pembelajaran
3. Mengkoordinasikan suksesnya pelaksanaan AMI dan tindak lanjutnya.
4. Mengkoordinasikan penyusunan borang akreditasi dan kelengkapan data pendukungnya.

E. Divisi Pengembangan Standar, Survei dan Kurikulum (Div. PSSK).

1. Mengembangkan standar-standar dan butir mutu di tingkat Program Studi.
2. Melaksanakan survei-survei kepuasan dan tracer studi, bekerja sama dengan UPT Pengembangan Karir
3. Mendukung pemutakhiran data PDDikti program studi.
4. Melaksanakan pengembangan dan atau peninjauan kurikulum, *scientific vision* dan profil lulusan program studi.

F. Pembiayaan GKM

LPM dan Fakultas/ Pascasarjana mengalokasi anggaran untuk kegiatan Gugus Kendal Mutu (GKM) UPPS dan GKM Program Studi.

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS GUGUS KENDALI MUTU

Ruang lingkup tugas dan kegiatan gugus kendali mutu (GKM) UPPS-program studi adalah meliputi:

A. Pendidikan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Luaran dan Capaian Tridharma

- 1) Pendidikan
 - a. Pelaksanaan kurikulum, monitoring evaluasi kurikulum
 - b. Capaian pembelajaran lulusan
 - c. Capaian pembelajaran mata kuliah
 - d. Rencana pembelajaran semester.
 - e. Pengembangan kurikulum
 - f. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
 - g. Monev kehadiran dosen pada proses pembelajaran
 - h. Monev keaktifan dosen dalam pembimbingan mahasiswa.
- 2) Penelitian
 - a. Kualitas dan kuantitas penelitian dosen.
 - b. Penelitian dosen berbasis program studi
 - c. Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
 - d. Publikasi hasil penelitian
 - e. Sitasi publikasi karya dosen
 - f. Sitasi publikasi karya mahasiswa.
- 3) Pengabdian
 - a. Kualitas dan kuantitas pengabdian dosen.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi
 - c. Pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa.

- d. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - e. Sitasi pulikasi hasil pengabdian karya dosen.
 - f. Sitasi pulikasi hasil pengabdian karya mahasiswa
- 4) Luaran dan capaian tridharma
- a. IPK mahasiswa setiap semester
 - b. IPK lulusan.
 - c. Prestasi akademik mahasiswa.
 - d. Prestasi non akademik mahasiswa.
 - e. Masa studi lulusan.
 - f. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.
 - g. Kesesuaian bidang kerja lulusan.
 - h. Tempat kerja lulusan.
 - i. Kepuasan pengguna lulusan.
 - j. Publikasi ilmiah mahasiswa.
 - k. Karya ilmiah mahasiswa yang disitasi.
 - l. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkanoleh mahasiswa:
 - HKI: a) paten, b) paten sederhana
 - HKI: a) hak cipta, b) desain produk industri, c) perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat.
 - Teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial.
 - Buku ber-ISBN, *book chapter*.
 - m. Karya-karya ilmiah dosen yang disitasi
 - n. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lainnya oleh dosen
 - HKI: a) paten, b) paten sederhana.

- HKI: a) hak cipta, b) desain produk industri, c) perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas), d) desain tata letak sirkuit terpadu, dll.
- Teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial.
- Buku ber-ISBN, *book chapter*.

B. Monitoring Evaluasi

1. Pemahaman dan implementasi visi dan misi UPPS dan Program Studi
 - a. Implementasi visi dan misi UPPS menjadi Rencana Pengembangan strategis (Renstra) dan rencana operasional tahunan (Renop) yang dijadikan acuan dalam penetapan *scientific vision* program studi.
 - b. Sosialisasi visi dan misi Program Studi.
 - c. Tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi dan misi UPPS dan Program Studi.
2. Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama
 - a. Struktur tata pamong UPPS.
 - b. Sistem tata pamong, yang mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
 - c. Pelaksanaan kepemimpinanKepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasional, dan Kepemimpinan Publik.
 - d. Pelaksanaan kerja sama: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
3. Mahasiswa
 - a. Kualitas input mahasiswa: upaya peningkatan animo calon

mahasiswa

- b. Jumlah mahasiswa asing.
- c. Layanan kemahasiswaan.
- d. Kepuasan Mahasiswa.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Kompetensi dosen, dilihat dari kecukupan, jabatan akademik, dan beban kinerja dosen.
- b. Rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa.
- c. Dosen pembimbing utama tugas akhir.
- d. Ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen.
- e. Kehadiran dosen.
- f. Pengakuan/rekognisi dosen.
- g. Kinerja penelitian.
- h. Kinerja pengabdian.
- i. Publikasi ilmiah.
- j. Pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen.
- k. Tenaga kependidikan: kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, laboran, teknisi, dll.)

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

- a. Keuangan: penggunaan dana operasional, penggunaan dana penelitian, penggunaan dana pengabdian, dan penggunaan dana untuk investasi sarana prasarana.
- b. Sarana: kecukupan dan aksesibilitas sarana.
- c. Prasarana: kecukupan dan aksesibilitas prasarana.

BAB IV

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

A. Kuantitas Monitoring dan Evaluasi

Monitoring evaluasi akademik pada lingkup Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi, untuk bidang pendidikan dilaksanakan setiap semester. Sementara untuk bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran capaian tridharma bersama dengan evaluasi bidang pendidikan pada semester genap digabung dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

B. Waktu Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi bidang pendidikan oleh GKM UPPS dan Program Studi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan UPPS dan LPM maksimal 2 minggu setelah kegiatan KRS pada semester berikutnya.

Sementara hasil monitoring evaluasi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran capaian tridharma dilaporkan setiap satu tahun bersama dengan laporan bidang pendidikan semester genap, mengikuti kalender pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

C. Pengiriman Laporan Evaluasi

Laporan Evaluasi GKM disampaikan kepada Dekan/Direktur dan LPM serta arsip GKM yang diarsipkan urut sesuai tanggal.

D. Tindak Lanjut Temuan Hasil Laporan

Hasil Laporan Evaluasi harus dijadikan bahan evaluasi diri dan acuan Dekan/Direktur dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan kebijakan dan program kerja pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan universitas pada

anggaran tahun berikutnya.

E. Sosialisasi Hasil Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut harus disosialisasikan oleh pimpinan UPPS minimal melalui rapat pimpinan dan atau disosialisasikan kepada stakeholder

BAB V

PENUTUP

Pedoman Gugus Kendali Mutu (GKM) UPPS ini dibuat dan ditetapkan sebagai kerangka acuan pelaksanaan tugas GKM UPPS dan GKM Program Studi, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan implementasi penjaminan mutu bidang tridharma guna peningkatan budaya mutu universitas.